



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU DUANU
DI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara (S.Sos)



DISUSUN OLEH:

SUCI ARTI RANTIKA

NIM. 12170524419

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KHASIM RIAU

2025




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Suci Arti Rantika
 Nim : 12170524419
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**



Muslim, S. Sos, M. Si
 NIP. 19820205 201503 1 002

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial


Dr. H. Mahyarni, S.E, M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
Administrasi Negara


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Suci Arti Rantika
 Nim : 12170524419
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir
 Tanggal Ujian : 21 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I
Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si
 NIP. 19740420 201411 1 001

Penguji II
Candra Jhon Asmara, S.Sos, M.Si
 NIP. 19760104 202321 1 001

Sekretaris
Virna Museliza, S.E, M.Si
 NIP. 19660827 202321 2 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Suci Atri Rantika
 NIM : 12170324119
 Tempat/Tgl. Lahir : Candong Iuar, 8 Mei 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duamu di Kecamatan Candong Kabupaten
 Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2021
 Yang membuat pernyataan


 METERAN TEMPEL
 10000
 12170324119
 Suci Atri Rantika
 NIM : 12170324119

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kondisi serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat suku Duanu, yang merupakan komunitas adat terpencil di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, masyarakat suku terpencil sering kali terpinggirkan dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang dipilih berdasarkan fenomena sosial yang serta dapat memberikan informasi mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi.

Melalui pendekatan kualitatif, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pemberdayaan komunitas adat terpencil ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan komunitas adat terpencil suku Duanu di Kecamatan Concong, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pemberdayaan tersebut.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Komunitas Adat Terpencil, Suku Duanu

ABSTRACT

This research aims to explore and analyze the conditions and challenges faced by the Duanu tribe, which is a remote indigenous community in Indonesia. In the context of globalization and modernization, remote indigenous communities often become marginalized and face difficulties in meeting basic needs such as education and poverty alleviation. This research was conducted in Panglima Raja Village, Concong Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, Riau, which was chosen based on social phenomena that could provide in-depth information regarding the issues faced.

Through a qualitative approach, the author collected data from various sources to obtain a comprehensive picture of the empowerment of this remote indigenous community. The main objective of this research is to understand how the empowerment process of the Duanu indigenous community in Concong Subdistrict occurs, as well as to identify factors that influence the success or failure of such empowerment efforts.

Keywords: Empowerment, Remote Indigenous Communities, Duanu Tribe



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Shallahu,,Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua ke jalan yang benar.

Skripsi ini berjudul **“Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Riau”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan program studi S1 Administrasi Negara untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada support system terbaik yaitu orang tua tercinta, kepada cinta pertama dan panutan, **Ayahanda Sugianto** dan pintu surgaku **Ibunda Ratni** yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan do'a untuk penulis. Terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang dan do'a yang terbaik kepada penulis. Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Lenny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE., M. Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S,Sos, M.Si selaku ketua Jurusan S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, MA menjabat sebagai Sekretaris Jurusan S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Muslim, S.Sos., M.Si selaku dosen Pembimbing Proposal dan skripsi yang sudah memberikan arahan dan motivasi serta nasehat kepada penulis agar dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini.

9. Ibu Virna Museliza SE, M.Si selaku dosen akademik penulis yang sudah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Susi Artuti Erda Dewi, S.Sos., M.Si selaku dosen sekaligus motivator penulis yang senantiasa memberikan arahan dan semangat yang tidak ada henti agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

10. Dinas Sosial Kabupaten Indragiri hilir, Kantor Camat Kecamatan Concong dan Kantor Desa Panglima Raja serta masyarakat Suku Duanu yang telah turut membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini

11. Saudara-saudari serta ipar penulis yaitu Neneng, Adi, Rio, Indah, Doni dan Lisna serta keponakan penulis yaitu Ica, Abdi, Tiara, Adis, Zahra dan Aurel yang sudah memberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini

11. Sahabat tersayang penulis Nadia Pratiwi dan Nuruzzahratul Aulia yang telah menemani penulis dari susah senang dilalui bersama dan selalu menguatkan satu sama lain dari awal perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sahabat baik penulis Aldilla Alya yang senantiasa kebersamai penulis dalam keadaan apapun serta tidak bosan untuk mendengarkan keluh kesah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
14. Sahabat basecamp kontrakan serta teman kelas dari awal perkuliahan penulis Novia ramadani, Irna Triana dan Azzara marsanda yang selalu ada dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Sepupu serta sahabat SMP dan SMA penulis Ratu Syafira, Nurul Amisha, Riza, Rusmida dan Magdalena triasya yang setia membantu dan menemani penulis mulai dari penelitian sampai penyusunan skripsi.
16. Rekan-rekan Administrasi Negara kelas E yang terus kebersamai setiap proses dan memberikan dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi
1. Untuk diri saya sendiri, Terimakasih Suci Arti Rantika sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah, Kamu kuat, kamu hebat, Suci Arti Rantika.
1. Terakhir kepada jodoh Suci Arti Rantika, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun hingga saat ini keberadaanmu tidak tau dimana dan sedang menggenggam tangan siapa, penulis meyakini bahwa apa yang sudah ditakar tidak akan tertukar dan apa yang menjadi takdir sudah pasti akan hadir. Skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada laki-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki manapun yang mendampingi perjuangan penulis dari awal perkuliahan sampai dapat menyelesaikan skripsi ini, jika suatu saat kita dipertemukan sebagai masa depan, penulis berharap kamu tidak perlu cemburu perihal nama lain yang tertulis disini, semoga kelak kita dipertemukan di waktu yang tepat, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, keterbatasan, baik dari isi maupun konsep penyusunan dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga pada masa yang akan datang penulis dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca maupun untuk penelitian selanjutnya. Aamiin ya rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 7 Mei 2025

Suci Arti Rantika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASARAN TEORITIS.....	15
2.1 Pemberdayaan.....	15
2.2 Kebijakan Pemberdayaan.....	23
2.3 Komunitas Adat Terpencil (KAT).....	25
2.4 Suku Duanu.....	25
2.5 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan.....	26
2.6 Penelitian Terdahulu.....	27
2.7 Definisi Konsep.....	29
2.8 Konsep Operasional.....	29
2.9 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Sumber Data Penelitian.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.4 Informan Penelitian.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Concong Luar.....	38
4.1.1 Keadaan Geografis.....	38
4.1.2 Demografis.....	39
4.2 Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	39
4.2.1 Kehidupan Ekonomi.....	39
4.2.2 Sosial Budaya.....	39
4.3 Agama, Pendidikan dan Adat Istiadat.....	41
4.3.1 Keagamaan.....	41
4.3.2 Pendidikan.....	42
4.3.3 Adat Istiadat.....	42
4.4 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	43
4.4.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial.....	43
4.4.2 Visi dan Misi Dinas Sosial.....	44
4.4.2.1 Visi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	44
4.4.2.2 Misi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.....	45
4.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.....	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
5.1 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.....	73
5.1.1 Tahap Persiapan dan Perencanaan.....	73
5.1.2 Tahap <i>Assesment</i>	79
5.1.3 Tahap Pelaksanaan (<i>Implemenstasi</i>).....	85
5.1.4 Tahap Evaluasi.....	90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Kendala-Kendala Dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.....	93
5.2.1 Keterbatasan Anggaran.....	94
5.2.2 Kebiasaan Buruk Masyarakat.....	95
5.2.3 Jarak dan Aksesibilitas Yang Kurang Memadai.....	95
BAB VI PENUTUP.....	97
6.1 Kesimpulan.....	97
6.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	104



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


1.1 Jumlah KK Penduduk Suku Duanu di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Tahun 2025.....	3
1.2 Jumlah Sekolah Umum Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Tahun 2025.....	7
1.3 Sarana Transportasi Umum di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong.....	8
1.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Tahun 2025.....	8
1.5 Jumlah Mata Pencaharian Suku Duanu di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Tahun 2025.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
2.2 Konsep Operasional.....	30
3.1 Data Informan Penelitian.....	34
4.1 Penduduk Kelurahan Concong Luar Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
4.2 Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat di Kelurahan Concong Luar Kecamatan Concong.....	39
4.3 Jumlah Penduduk Pemeluk Agama Yang Ada di Kelurahan Concong Luar.....	41
4.4 Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Concong Luar.....	42
5.1 Anggaran Program Pemberdayaan KAT.....	75
5.2 Jenis-Jenis Program Pemberdayaan KAT.....	78
5.3 Tahap Assesment Pemberdayaan KAT.....	83
5.4 Pengimplemntasian Program-Program Pemberdayaan KAT.....	89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

2	Kerangka Pemikiran.....	31
5	Sosialisasi di Kantor Desa Panglima Raja.....	81
5	Kondisi Rumah Suku Duanu.....	82
5	Menongkah Kerang.....	88



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai wilayah yang memiliki berbagai suku bangsa, ras, bahasa, agama serta budaya yang beranekaragam, jumlah suku yang dimiliki oleh Indonesia kurang lebih 300 suku bangsa. Indonesia adalah negara maritim yang mempunyai suku-suku yang cukup unik salah satunya adalah suku duanu, secara demografis dan geografis suku duanu termasuk dalam KAT (komunitas adat terpencil) yang memiliki arti lapisan paling bawah didalam suatu struktur dan perkembangan masyarakat. Ada beberapa suku di Provinsi Riau yang dikategorikan komunitas adat terpencil yaitu suku sakai, talang mamak, suku akit dan suku duanu atau suku laut. Sebelum zaman modern suku duanu hidup diatas perahu dipermukaan laut dengan cara berpindah-pindah dari daerah perairan ke perairan lainnya, kemudian melakukan transportasi melewati laut dengan menggunakan perahu. Dengan seiring berkembangnya zaman membawa arus positif bagi suku duanu yang awalnya bertempat tinggal diatas perahu sekarang mereka mempunyai inisiatif untuk membangun rumah panggung diatas permukaan laut dengan berbahan dasar papan dan kayu. (Syarfaina,2022),

Di tengah dinamika globalisasi dan modernisasi,masyarakat suku terpencil seringkali dihadapi dengan kendala untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti permasalahan kemiskinan, dan pendidikan yang belum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal, sekarang masyarakat suku duanu menyebar dan bertempat tinggal di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri hilir salah satunya Kecamatan Concong. (Azhari, 2022)

Masyarakat suku terpencil di Indonesia secara geografis berada jauh dari pusat-pusat perkembangan, mereka secara sistematis terpinggirkan, meskipun secara hukum termasuk dalam bagian dari sistem nasional. Oleh karena itu, salah satu karakteristik dasar yang menjadi tolak ukur ciri khas masyarakat komunitas adat terpencil adalah keterbatasan jangkauan mereka, kemudian hambatan geografis juga menjadi tantangan dalam permasalahan kemiskinan, serta penyediaan layanan pendidikan berkualitas di Indonesia yang belum optimal karena pada hakikatnya pendidikan berperan penting sebagai pendorong utama bagi pembangunan sosial dan ekonomi untuk masyarakat. (Kuliawati, 2019).

Suku Duanu disebut Komunitas Adat Terpencil karena suku tersebut masih mendiami wilayah dengan akses terbatas tepatnya di Desa Panglima Raja yang memiliki jumlah KAT yaitu suku Duanu yang tinggi di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang merupakan desa pemekaran dari desa Concong luar yang sekarang Desa Panglima Raja sudah berdiri menjadi desa sendiri, Desa Panglima Raja memiliki kawasan dengan potensi pesisir yang cukup baik, dan kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada sumber daya pesisir, yang mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih tepatnya mereka masih bergantung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan alam, jumlah suku Duanu yang tersebar di Desa Panglima Raja sebanyak 380 KK di RT tertentu dan 1.460 Jiwa.

Berikut adalah tabel 1.1 mengenai data jumlah penduduk dan jenis kelamin (jiwa) di Kecamatan Concong Indragiri Hilir :

Tabel 1.1
Jumlah KK Penduduk Suku Duanu di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Tahun 2025

No	Rukun Tetangga (RT)	Kartu Keluarga (KK)
1	001	20 KK
2	002	40 KK
3	003	80 KK
4	004	72 KK
5	005	72 KK
6	006	43 KK
7	007	44 KK
8	008	5 KK
9	009	3 KK
10	011	1 KK
Jumlah		380 KK

Sumber: Kantor Desa Panglima Raja, 2025

Pada tabel 1.1 diatas, dapat disimpulkan persebaran penduduk suku Duanu di Desa Panglima Raja menunjukkan keseragaman kepadatan penduduk Suku Duanu di masing-masing RT, dengan beberapa RT memiliki jumlah KK yang lebih banyak di bandngkan yang lain, yaitu terdapat 10 RT yang mencakup jumlah KK yang bervariasi RT dengan jumlah KK tertinggi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah RT 003 dengan 80 KK dan RT dengan jumlah KK terendah adalah RT 011 dengan 1 KK.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk memperkuat dan memberdayakan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek termasuk kewenangan desa, hak dan kewajiban masyarakat desa, serta pengelolaan keuangan dan aset desa. Selain itu, undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap keberadaan desa adat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014, Mengatur tentang pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT), mengenai perlindungan hak-hak warga negara, memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatkan kemandirian KAT. Pemberdayaan dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan akses pekerjaan, kriteria KAT mencakup keterbatasan akses pelayanan sosial dan kehidupan yang bergantung pada sumber daya alam, pelaksanaan pemberdayaan melibatkan pemerintah pusat dan daerah dalam koordinasi yang terstruktur.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 mengenai pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yaitu Komunitas Adat Terpencil merupakan sekumpulan masyarakat sosial budaya yang bersifat lokal dan belum cukup terlibat dalam suatu hubungan dari pelayanan, sosial, ekonomi maupun politik. Sebagaimana tertuang dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 4 yaitu terdapat sekelompok orang yang terhubung dengan keselarasan wilayah, ekonomi, dan kehidupan khalayak ramai serta memiliki kriteria ketidakcukupan dari akses pelayanan utama, tersembunyi, dan homogen karena kehidupannya hanya mengandalkan sumber daya alam, bertempat tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal. (Angriyani, 2023)

Dalam Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 mengenai kader pemberdayaan masyarakat, menjelaskan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi didalam sebuah pembangunan yang mempunyai sasaran dalam mengembangkan keahlian serta kemandirian masyarakat di kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus bersifat komprehensif, yang berarti mengikutsertakan masyarakat untuk menjadi target disuatu program, karena kesuksesan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melaksanakan pemberdayaan tetapi juga partisipasi aktif dari pihak yang diberdayakan. (Mustanir et al., 2023).

Pemberdayaan secara bahasa adalah “berdaya” atau memperoleh kekuatan dan kemampuan dari suatu masyarakat, pemberdayaan merupakan suatu tahapan dari ketidakadilan menjadi keadilan yang berarti “berdaya” yaitu potensi dalam melaksanakan sebuah hal dan keahlian untuk melakukan dengan logika, usaha dan tindakan. Pemberdayaan pada hakikatnya adalah proses menjadikan lingkungan yang memungkinkan suatu kumpulan masyarakat untuk maju, ini dilaksanakan dengan memajukan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangkitkan dan meningkatkan pemahaman akan kemampuan orang lalu mencoba menggalinya. (Winarni,1998)

Pemberdayaan adalah proses dimana seseorang atau kelompok diberi kesempatan untuk memperoleh akses ke sumber daya, mendapatkan keterampilan yang lebih baik, dan mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. (Nazarullail et al., 2017), menyatakan bahwa memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi termasuk komponen dari pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan ini, pemberdayaan juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketidakadilan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Prijono, S. Onny dan pranarka, A.M.W (1996) pemberdayaan merupakan tahap dari pemberdayaan seseorang dalam sebuah wadah tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menetapkan keputusan hidup, pemberdayaan juga dilihat untuk suatu tahap serta sasaran. Sebagai proses, maksudnya pemberdayaan harus mengikutsertakan sekumpulan aktivitas yang disusun demi mengkokohkan suatu komunitas yang rentan dimasyarakat. Kemudian sebagai tujuan, yaitu pemberdayaan menekankan pada menciptakan perubahan sosial, sehingga individu atau masyarakat dapat berkontribusi secara efisien untuk memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan sosial mereka. (Zainal, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suku duanu termasuk kategori komunitas adat terpencil karena mempunyai keterbelakangan kondisi dari segi pendidikan yang masih rendah serta fasilitas pendidikan yang masih terbatas ,dan masyarakatnya sebagian kecil hanya berhasil mencapai jenjang SMA/SMK, masih banyak yang mengalami buta huruf atau putus sekolah, aksesibilitas geografis dikarenakan wilayahnya sulit di jangkau kemudian transportasi yang kurang memadai dikarenakan terkait dengan isolasi geografis, dan fasilitas kesehatan yang kurang diperhatikan membuat masyarakat terbatas untuk mendapat pelayanan dasar kesehatan, serta kesulitan ekonomi yang menjadi permasalahan bagi masyarakat suku terpencil yaitu Suku Duanu di Desa Panglima Raja tersebut maka mereka perlu di berdayakan,dan dapat dilihat dari data di bawah ini.

Tabel 1.2

Jumlah Sekolah umum menurut tingkat pendidikan di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2	Sekolah Dasar (SD)	1
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-

Sumber: Kantor Desa Panglima Raja, 2025

Berdasarkan tabel 1.2 data jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan di Desa Panglima Raja Tahun 2025 terdapat 1 Taman Kanak-Kanak (TK) dan 1 Sekolah Dasar (SD) yang menunjukkan bahwa pendidikan dasar sudah tersedia di desa ini. Namun Sekolah Menengah Pertama (SMP)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum tersedia sehingga siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi harus pergi ke daerah lain.

Tabel 1.3

Sarana Transportasi Umum di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong

Desa	Jenis Transportasi	Keberadaan Angkutan Umum
Panglima Raja	Darat dan Air	Tidak Ada

Sumber: Kantor Desa Panglima Raja, 2025

Berdasarkan tabel 1.3 sarana transportasi umum di Desa panglima Raja hanya tersedia jenis transportasi yang bisa di lewati darat dan air namun di Desa Panglima Raja tidak tersedia angkutan umum.

Tabel 1.4

Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Tahun 2025

Jenis Sarana Kesehatan	2025
Rumah Sakit	-
Rumah Sakit Bersalin	-
Poliklinik/Balai Pengobatan	-
Puskesmas Rawat Inap	-
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	-
Apotek	-
Puskesmas Pembantu	1

Sumber: Kantor Desa Panglima Raja, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.4 data di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Panglima Raja sarana kesehatannya masih sangat minim yaitu hanya terdapat 1 Puskesmas Pembantu, sehingga masyarakat menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, dan harus bepergian ke wilayah lain untuk mendapatkan perawatan yang lebih lengkap.

Tabel 1.5

Jumlah Mata Pencaharian Suku Duanu Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Tahun 2025

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Nelayan	50 %
2	Perkebunan	30 %
3	Pedagang	10%
4	Lain-lain	10%

Sumber: Kantor Desa Panglima Raja, 2025

Berdasarkan data mata pencaharian Suku Duanu tahun 2025 di atas maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan sebanyak 50% menunjukkan bahwa perikanan adalah sektor utama dalam ekonomi masyarakat, dan perkebunan menjadi sektor kedua yang cukup dominan sebanyak 30%. kemudian perdagangan sebanyak 10% dan Lain-lain sebanyak 10% yang mencakup berbagai jenis pekerjaan lain di luar tiga sektor utama tersebut.

Dari data pekerjaan dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong yang banyak bekerja sebagai nelayan, ada beberapa masalah yang bisa muncul seperti :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kesejahteraan Ekonomi Rendah, karena ketergantungan pada pekerjaan sebagai Nelayan yang umumnya memiliki pendapatan yang rendah karena tergantung pada kondisi cuaca dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan, hal ini dapat menyebabkan komunitas tersebut tetap berada pada lingkaran kemiskinan karena penghasilan yang tidak mencukupi maka dapat menghambat akses mereka terhadap keperluan dasar seperti makanan, pakaian serta rumah mereka.
- b. Akses pendidikan yang terbatas, karena kemiskinan selalu menghalangi akses pendidikan yang berkualitas hal ini menyebabkan anak-anak dari KAT sulit untuk melanjutkan sekolah atau memperoleh pendidikan yang memadai atau putus sekolah dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang mendukung serta fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai maka dapat memperburuk siklus kemiskinan dari generasi ke generasi.
- c. Masalah kesehatan karena komunitas miskin memiliki keterbatasan ke layanan kesehatan, dan dapat menyebabkan tingginya angka penyakit yang sulit ditangani karena melihat kondisi geografis maka sulit untuk para medis menjangkau wilayah mereka dan kurang kesadaran dalam memahami kesehatan yang baik untuk tubuh
- d. Rendahnya akses teknologi serta informasi maka dapat menghambat mereka untuk memperoleh pengetahuan atau wawasan yang baru mengenai teknik penangkapan ikan yang lebih efisien



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Keterisolasian KAT, yang bisa menyebabkan peluang mereka untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar terbatas, sulit mendapatkan bantuan eksternal atau keterlibatan ekonomi yang lebih luas.

Salah satu Dinas yang membidangi urusan sosial adalah Dinas Sosial, dalam rangka memberdayakan KAT di Kabupaten Indragiri Hilir Dinas Sosial memiliki beberapa program yaitu: Penyediaan infrastruktur, seperti rumah layak huni, perbaikan akses jalan dan transportasi serta pemberian pendidikan beasiswa khusus anak KAT, pemberian sembako setiap tahunnya., bimbingan dan sosialisasi pada masyarakat KAT, bantuan alat pendukung mata pencaharian masyarakat KAT, pengumpulan sumbangan dalam daerah serta pengembangan sumber kesejahteraan sosial.

Dari permasalahan diatas mengenai komunitas adat terpencil (suku duanu) yaitu keterbatasan akses terhadap layanan umum dikarenakan kondisi geografis, seperti keterbatasan jangkauan aksesibilitas, jumlah sarana fasilitas kesehatan yang tidak memadai serta minim akses pendidikan dan angka kemiskinan suku Duanu yang relatif tinggi di sebabkan karena kesulitan ekonomi membuat masyarakat suku Duanu perlu diberdayakan sebagaimana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 mengenai perlindungan hak-hak warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kemandirian KAT (Komunitas Adat Terpencil). Negara mengamanahi Pemerintah Daerah agar suku terpencil ini diprioritaskan dalam pemberdayaan baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aksesibilitas sesuai dalam Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 mengenai kader pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri hilir Riau”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemberdayaan komunitas adat terpencil suku duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri hilir Riau ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui pemberdayaan komunitas adat terpencil suku duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri hilir Riau
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- Secara Teoritis: Penelitian ini dapat digunakan untuk salah satu referensi dalam meningkatkan pengetahuan serta wawasan dalam melatih kemampuan berfikir ilmiah didalam ilmu pemerintahan
- Secara Akademik: Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan kontribusi kepada kepustakaan serta penulis lain yang tertarik dalam bidang ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan secara keseluruhan terdiri dari enam bab dan sub-bab ainnya, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori, definisi konsep, variabel penelitian, hipotesis dan kerangka pemikiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai sejarah singkat tentang lokasi penelitian, struktur organisasi, aktivitas organisasi serta visi dan misi dari organisasi

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil pokok bahasan mengenai deskripsi dan analisis data serta temuan penelitian

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran sebagai bahan masukan dari peneliti.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yaitu mempunyai arti kekuatan serta keahlian. Di sisi lain, pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai suatu tahapan untuk mengarahkan pada daya atau suatu tahapan dalam mendapatkan kemampuan, daya atau kekuatan melalui orang yang berdaya kepada orang yang tidak berdaya (Ambar, 2004). Pada dasarnya, pemberdayaan adalah serangkaian tindakan untuk sasaran dalam meningkatkan serta mengoptimalkan keahlian suatu kumpulan terkhusus masyarakat yang tidak berdaya (Soleh, 2014).

Dari segi konsep pemberdayaan (emperworment) bermula dari kata “otoritas” atau “berdayaan. Pemberdayaan menunjukkan keahlian orang, terkhusus masyarakat yang tidak kuat, karena itu mereka harus memiliki kekuatan didalam (a) melengkapi kepentingan utamanya untuk mempunyai kebebasan yang berarti bukan saja bebas menyampaikan argumen tetapi juga bebas dari kekurangan pangan (b) mengakses sumber daya yang efisien serta memungkinkan mereka menghasilkan lebih banyak uang dan membeli barang serta jasa-jasa yang diperlukan (c) terlibat di proses pertumbuhan juga menetapkan kebijakan yang memberikan dampak padanya. (Supriatna et al., 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan adalah tahapan dalam membangun potensi seseorang bisa juga suatu kelompok untuk mengakses sumber daya, membuat keputusan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, pemberdayaan sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian melalui pendidikan dan pengembangan komunitas, yang memungkinkan masyarakat dalam memberantas konflik serta mengembangkan mutu hidup mereka (Nazarullail et al., 2017)

Pemberdayaan dapat dimaksudkan sebagai sebuah tahapan yang mengarah ke berdaya atau memberikan kekuatan serta potensi dari komunitas yang kuat kepada komunitas yang tidak kuat (Ambar, 2004). Selanjutnya, pemberdayaan merupakan kumpulan tahapan mendalam secara keseluruhan dengan mendorong serta membimbing serta kumpulan masyarakat yang harus diberdayakan dengan mengembangkan keahlian, pelatihan dan peluang untuk memperoleh akses sitem kesistem sumber daya dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. (Wrihatnolo & Dwidjowijoto 2007).

Menurut Hulme dan Turner (2024) mendefinisikan pemberdayaan adalah dapat menciptakan terjadinya transformasi sosial yang bisa memungkinkan masyarakat pinggiran yang tidak memiliki kemampuan dapat berpengaruh tinggi dalam politik daerah ataupun negara, pemberdayaan dapat memberikan keahlian dalam memperoleh kemampuan,kreatifitas,dan kekuatan untuk membawa perubahan sosial ke masyarakat tertinggal. (Isyanto, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Slamet (2003) berpendapat pada dasarnya pemberdayaan yaitu bagaimana menciptakan komunitas yang sadar, sanggup dan termotivasi untuk menggali potensinya dengan bisa menetapkan pilihan, mampu menerima risiko, bisa mendapatkan informasi dan sanggup melakukan dengan gagasannya. (Mamonto et al., 2017).

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup dalam suatu lingkup kehidupan untuk berkembang, sebuah komunitas dapat didefinisikan suatu wadah kumpulan masyarakat atau suatu area domisili yang sama, seperti suatu rukun tetangga, perumahan di kota, atau sebuah perkampungan, masyarakat adalah suatu keperluan bersama yang merujuk pada identitas atau kebudayaan. (Muhammad, 2023)

Suparjan dan Hempri Suyanto (2003) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang tidak dapat diukur secara matematis, terutama berlaku ketika ada batasan waktu dan sumber daya, keberhasilan pemberdayaan masyarakat tergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri, dengan kesadaran masyarakat diharapkan pemberdayaan menjadi kemitraan dan menghilangkan solidaritas komunal yang tidak nyata, dengan mempertimbangkan berbagai interpretasi diatas, jadi bisa ditarik kesimpulan kalau pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahapan memnadirikan masyarakat serta keahliannya, kepada masyarakat secara bertahap untuk mengembangkan potensi juga kemakmuran mereka. (Humaira, 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan utama dari pemberdayaan menurut Edi Suharto (2009) yaitu untuk mengembangkan kekuasaan suatu komunitas, dalam kelompok yang rentan karena faktor internal maupun eksternal. Sedangkan menurut Mardikanto (2015) tujuan pemberdayaan mencakup berbagai upaya perbaikan, seperti pendidikan membutuhkan keinginan dalam proses belajar seumur hidupnya agar pendidikan meningkat, peningkatan keterjangkauan karena apabila pendidikan meningkat maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk inovasi baru, berikutnya ada perbaikan tindakan, pendidikan dan aksesibilitas yang lebih baik akan meningkatkan tindakan masyarakat akan jauh menjadi maju, penyempurnaan kelembagaan karena usaha yang dihasilkan dari perbaikan pendidikan, aksesibilitas dan kelembagaan dan perbaikan pendapatan yang dihasilkan dari perbaikan usaha. (Yopa, 2017).

Empat prinsip pemberdayaan menurut Sri Najiati, Agus Asmana. I Nyoman N. Suryadiputra. (a) prinsip keseimbangan, prinsip utama wajib ada yaitu masyarakat dan instansi dapat merealisasikan agenda pemberdayaan masyarakat harus mempunyai posisi sama atau sejajar. Meningkatkan struktur untuk menysmbangkan wawasan, pelajaran, dan kepakaran masing-masing yang dikenal sebagai dinamika yang dibangun, proses saling belajar terjadi ketika setiap orang mengakui kekuatan serta kekurangan setiap orangnya. (b) prinsip partisipasi, program pemberdayaan sangat berpotensi meningkatkan kecakapan masyarakat harus disusun, diimplementasikan, juga diawasi oleh masyarakat. Untuk meraih level ini membutuhkan tahapan pendampingan juga menyertakan delapan pendamping yang begitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdedikasi untuk pemberdayaan masyarakat. (c) prinsip keswadayaan dan kemandirian, yang berarti mengapresiasi keahlian masyarakat daripada mencari dukungan dari orang lain, (d) prinsip berkelanjutan, yang memang dasarnya peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat sendiri, program pemberdayaan harus disusun untuk terus-menerus. Namun, secara bertahap dan pasti. (Nabilla & Hamid, 2022).

Beberapa strategi pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat menurut Adisasmito (2014), seperti memperkuat lembaga dan organisasi masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat, membangun sistem perlindungan sosial, menurunkan struktur masyarakat, memungkinkan masyarakat untuk bergerak, dan mengembangkan potensi serta kemampuan masyarakat. (Isyanto, 2017).

Tahapan-tahapan dalam pemberdayaan menurut mardikanto (2017) yaitu. Pertama, pemberdayaan dimulai dengan menciptakan harapan suatu orang untuk mengintropeksi dirinya. Tanpa keinginan ini, setiap upaya pemberdayaan masyarakat dilaksanakann tidak akan mendapatkan perhatian masyarakat atau keterlibatan Kedua, menciptakan kecendrungan atau keberanian untuk menghindari diri dari kesenangan, atau halangan yang membuat keputusan untuk menggunakan pemberdayaan untuk mencapai perbaikan. Ketiga, mengembangkan keinginan untuk berpartisipasi atau keinginan pemberdayaan yang membantu atau memperbaiki situasi. Keempat, penyempurnaan tugas dan dukungan dalam beraktivitas pemberdayaan yang lebih maju. Kelima, penyempurnaan tugas dalam aktivitas pemberdayaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan peningkatan keinginan dalam melaksanakan peralihan. Keenam, peningkatan efektivitas dan efesiensi kegiatan pemberdayaan. Ketujuh, mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan peralihan dengan aktivitas pemberdayaan yang terkini. (Maulidya, 2020).

Adi (2013) menjelaskan beberapa tahap-tahap pemberdayaan masyarakat, yakni :

a. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Tahap ini melibatkan mempersiapkan topik pemberdayaan masyarakat, Adi (2013) menjelaskan jenis-jenis persiapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Persiapan petugas, dimana petugas bertindak selaku penggerak masyarakat dari luar yang bisa disebut dengan *community woker*. Penyiapan petugas dibutuhkan dalam sebuah kelompok dan grup sebagai pelaku perubahan tentang metode apa yang akan ditetapkan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk memerlukan persiapan petugas.
2. Persiapan lapangan, petugas (*community woker*) akan menyiapkan area serta kawasan pemberdayaan pertama-tama dengan menggunakan studi kelayakan daerah yang ditargetkan dan dikerjakan secara informal maupun formal. Proses tersebut melibatkan proses pendekatan dan komunikasi awal antara petugas kepada masyarakat sasaran. Komunikasi awal ini harus dipertahankan agar *community woker* sebagai pelaku perubahan lebih dekat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan masyarakat sasaran. Dalam proses pemberdayaan masyarakat fase ini disebut fase keterlibatan.

3. Tahap Perencanaan Alrnatif Program

Pada tahap ini, perencanaan alternatif program merupakan bagian penting dalam proses perencanaan yang bertujuan untuk merumuskan berbagai kemungkinan solusi atas masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi berbagai alternatif program yang mungkin dapat dilaksanakan dengan melakukan observasi oleh pihak pemberdayaan ke wilayah masyarakat yang diberdayakan dengan menilai kelayakan terhadap setiap alternatif dengan mempertimbangkan aspek sumber daya yang tersedia, tahap ini penting agar program yang direncanakan benar-banar relevan dan dapat diterima serta berdaya guna bagi masyarakat sasaran.

b. Tahap *Assessment*

Proses *Assessment* merupakan tahapan menemukan konflik dan kepentingan. Kebutuhan ini bersifat kepentingan yang dapat dirasakan kebutuhan yang diekspresikan dan aset yang dimiliki masyarakat. Pada proses *Assessment* juga bisa dipakai menggunakan teknik SWOT untuk membantu individu, tim atau organisasi memahami posisi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman namun dalam penelitian ini lebih menggunakan cara dengan melibatkan semua anggota tim harus ikut secara aktif agar mereka bisa memahami semua masalah yang dibahas sepenuhnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang berbeda dari sudut pandangnya. Terkadang suatu masyarakat tidak menganggap suatu hal merupakan masalah atau kepentingan yang bisa mempengaruhi. Namun, komunitas yang terbangun menganggap bahwa situasi saat ini harus dibenahi.

c. Tahap Pelaksanaan (*Implementasi*)

Tahap pelaksanaan atau implementasi dalam pemberdayaan merupakan fase penting di mana rencana pemberdayaan mulai diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan. Tahap ini diawali dengan persiapan yang mencakup penyiapan sumber daya, baik manusia, finansial, maupun sarana-prasarana, serta pelatihan bagi pendamping atau fasilitator. Setelah itu, program dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar mereka memiliki rasa memiliki terhadap program tersebut. Pelaksanaan ini biasanya mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pembentukan atau penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Selama implementasi, dilakukan pendampingan dan pembangunan oleh fasilitator untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan serta untuk membantu masyarakat menghadapi kendala yang muncul. Selain itu, Keseluruhan tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk menumbuhkan kapasitas dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tahap Evaluasi

Masyarakat harus terlibat dalam evaluasi, yang merupakan proses dimana warga dan petugas mengawasi perkembangan komunitas, dengan keikutsertaan komunitas pada proses tersebut diperlukan untuk terciptanya sebuah jaringan untuk sebuah komunitas yang dapat melaksanakan pengawasan intern,, pada akhirnya dengan menggunakan sumber daya yang diharapkan akan terbentuk suatu struktur masyarakat yang lebih independen, mereka yang melakukan penyesuaian dapat disadari bahwa tolak ukur (banchmark) masyarakat dapat berubah sejalan bersama kepentingan yang telah terealisasi, proses pemantauan serta pengawasan, dan hasil semuanya dapat dievaluasi. Evaluasi yang dilakukan *community woker* bersama masyarakat bukan hanya mengevaluasi hasilnya, dan juga dilaksanakan untuk mengevaluasi tahap campur tangan yang sudah dikerjakan. (Suwito & Yusuf, 2020)

2.2 Kebijakan Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan yang digunakan pemerintah pada masa ini terlihat tidak dapat mencapai kepentingan masyarakat akan keadilan, kesetaraan, dan keberpihakan sehingga tidak dapat mengurangi jumlah orang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat sebagai acuan peningkatan seperti warga menjadi dasar bagi upaya pemerataan untuk memperbaiki pembangunan kepada kepentingan masyarakat, berdasarkan situasi tersebut pemerintah sudah meluncurkan sejumlah kebijakan yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kebijakan Pemerintah mengenai pemberdayaan masyarakat di GBHN Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat. Dalam GBHN Tahun 1999, terkhusus “Arah kebijakan pengembangan daerah” disebutkan dalam “meningkatkan otoda yang luas, nyata serta bertanggung jawab untuk memberdayakan komunitas, ekonomi, politik, hukum, keagamaan, adat, dan lembaga swadaya lainnya”.

2. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, “hal-hal yang didasari oleh Undang-Undang ini adalah mengembangkan serta diberdayakannya komunitas atau masyarakat, memajukan inisiatif dan aksi serta membina tugas komunitas”

3. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2000, Tugas pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan oleh program pembangunan nasional tahun 2000-2004 dan program pembangunan daerah, adalah mengembangkan potensi masyarakat melewati pemantapan lembaga serta struktur warga daerah pemeliharaan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, serta memajukan keswadayaan komunitast secara keseluruhan dalam membantu politik komunitas.

4. Untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberdayaan menetapkan visi dan misi kebijakan, yaitu :

- a. Visi pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat pemberdayaan melalui mengembangkan kemandirian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Misi pemberdayaan masyarakat untuk membantu masyarakat menggali potensi diri dan lingkungannya sendiri secara mandiri. (Noor, 2011)

2.3 Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang yang terikat oleh kesatuan geografis, otonomi, kesejahteraan sosial, serta kemiskinan yang rentan ekonomi, komunitas adat terpencil biasanya memiliki ciri-ciri tertutup atau homogen, tidak memiliki akses ke layanan sosial dasar, dan hidup kelompok tersebut mengandalkan pada sumber daya alam, mereka juga marjinal dalam sebuah wilayah perbatasan dan pedesaan. Komunitas adat terpencil memiliki banyak keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, untuk bertahan hidup mereka masih menggunakan alat tradisional untuk berburu mencari ikan serta KAT masih berpegang teguh dengan adat istiadat mereka sendiri. (Andriyus et al., 2021)

2.4 Suku Duanu

Istilah “Duanu” dapat diartikan sebagai pabean yang berasal dari bahasa Belanda “Duane”. Penduduk ras proto melayu yang tinggal diatas perahu ini telah terbiasa menggunakan istilah “Duane” saat orang Belanda memungut pajak kepada mereka. Pada walnya, suku Duanu dikenal sebagai suku laut atau suku nelayan. Suku Duanu juga disebut sebagai komunitas atau kelompok individu yang hidup daerah pesisir laut yang bersumber sebagai nelayan adalah sebagian komunitas yang terpinggirkan dan mempunyai komunikasi sosial yang rendah dibidang ekonomi, sosial, pendidikan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan. Kelompok tersebut bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut untuk menjalani kehidupan mereka. Masyarakat suku Duanu tidak lagi mengembara dilautan atau tinggal dirumah perahu, melalui program Pemerintah pada tahun 1970-an suku Duanu telah bermukim di desa-desa pantai Indragiri hilir salah satunya Desa Concong. Rumah perahu yang pernah digunakan suku Duanu sebagai tempat tinggal sekarang tidak ada lagi (Basir & Yasir, 2017)

Ciri-ciri fisik suku Duanu yaitu secara keseluruhan tingginya 155 cm, bentuk badan atlentis, bidang dada tegap dengan dimensi tulang pinggul hingga kaki, tulang rahang lebar, raut wajah bersegi-segi, warna kulit hitam dan warna rambut hitam dan kuning, rambut bergelombang keriting berwarna hitam dan kuning, temperamen atau pemarah, cepat tersinggung serta bisa menyesuaikan diri. (Hasanah, 2016)

2. Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan

Al-qur'an adalah kitab yang memiliki semua yang diperlukan untuk kehidupan orang banyak yang meliputi seluruh elemen. Namun, kadang-kadang sekedar dalam wujud contoh. Islam menyelaraskan keterkaitan antara manusia dengan Allah (hablun minallah) dan satu sama lain (hablun min an-nas). Allah menciptakan manusia untuk bertanggung jawab dalam menjaga keberadaan di Bumi, seperti disebutkan disebuah surah Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat “ Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”*

Ayat ini menerangkan, bahwa Allah memberikan pemimpin kepada individu, kepemimpinan ini berarti menjaga, merancang, dan membenahi semua kegiatan makhluk, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih terarah. salah satu penjelasan Al-Qur'an yang paling utama mengenai pemberdayaan komunitas dalam mengembangkan potensi kelayakan manusia.

Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an, kata-kata seperti pergantian, perluasan, peningkatan dan seluruh cahaya ditemukan dalam Al-Qur'an dalam berbagai masalah. Pemberdayaan masyarakat dalam islam bukan sesuatu yang baru, hal tersebut sudah digunakan oleh Rasulullah SAW dimasa lalu saat dia memerintahkan peminatnya untuk menunjukkan kesimpatian pada seluruh makhluk, terutama kepada mereka yang kurang mampu. (Angriyani, 2023)

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan sejumlah penelitian terdahulu dengan pembahasan yang akan diteliti :



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Uliah Nurwah, Ningsih, Akhmad, Haqim, Hadiyanto A. Rachmim (2022)	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Melalui Program Pendidikan	Program pendidikan terdiri dari berbagai kegiatan, termasuk pengembangan sarana dan prasarana, penyaluran, dan pengembangan program pendidikan formal maupun non-informal. Terdapat program khusus untuk anak-anak KAT	Variabel Penelitian	Perbedaan terletak pada fokus pemberdayaan yang mana penulis membahas secara umum sedangkan penelitian ini hanya berfokus membahas pendidikan.
Mayliza dan Adiarto (2019)	Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Bonai	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program pemberdayaan sudah di laksanakan namun tidak berjalan dengan baik dan tidak mencapai sasaran. Salah satu contohnya adalah tujuan program yang tidak tercapai, pemberdayaan yang tidak memadai, penggunaan informasi yang tidak memadai, dan kekurangan tenaga manusia.	Variabel Penelitian	Perbedaan terletak pada objek suku yang diteliti dan lokasi penelitian
Andriyus, Ranggi Ade Febrian, Handrisal, Dita Fisdian Adni (2021)	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik dari masyarakat komunitas adat terpencil tidak lain sama seperti permasalahan suku-suku terpencil yang ada di Indoneisa seperti terbatasnya akses pelayanan utamanya, hidup dibawah garis kemiskinan dan	Variabel penelitian	Lokasi penelitian yang berbeda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kebanyakan masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dikarenakan akses pendidikan yang minim.		
--	--	--	--	--

Sumber: Data Olahan Tahun 2025

2. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan batasan untuk masalah penelitian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Batasan untuk konsep diatas adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan merupakan suatu kesejahteraan dari situasi yang kurang berdaya menjadi berdaya dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju.
2. Komunitas Adat Terpencil adalah sekelompok warga yang terisolasi secara wilayah, sosial dan ekonomi.
3. Suku Duanu merupakan kelompok etnis yang hidup berpindah-pindah dan umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan memiliki budaya yang erat dengan kehidupan laut.

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan sebuah alur untuk memudahkan pengukuran melakukan penelitian. (Purwanto, 2007: 93).

Berikut konsep operasional dan indikator penelitian yang digunakan oleh peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri hilir Riau	1. Tahap Persiapan dan Perencanaan	1. Observasi 2. <i>Community Woker</i>
	2. Tahap <i>Assesment</i>	1. Partisipasi 2. Sosialisasi
	3. Tahap Implementasi	1. Pendampingan 2. Pembangunan
	4. Tahap Evaluasi	1. Pengawasan 2. Monitoring

Sumber: Teori tahap-tahap pemberdayaan oleh Adi, 2013

2.9 Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran terkait Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri hilir Riau menggunakan teori tahap-tahap pemberdayaan dari Adi (2013) :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Teori tahap-tahap pemberdayaan oleh Adi ,2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode di penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Maleong penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kejadian yang dirasakan oleh subjek penelitian. Misalnya, tindakan, sikap, dan sebagainya yang dapat dijelaskan dengan kata-kata dan bahasa dalam konteks ilmiah, atau dengan menggunakan beragam metode alamiah (Moleong, 2016)

Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang deskriptif dengan fokus analisis. Dalam penelitian kualitatif, proses dan arti perspektif subjek menjadi lebih penting. Tujuan dari menggunakan landasan teori sebagai pedoman adalah untuk memastikan bahwa fokus penelitian disesuaikan dengan kondisi lapangan yang sedang terjadi. Selain itu, landasan teori sangat penting untuk menyediakan dasar penelitian yang lengkap serta membahas temuan penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Berdasarkan fenomena yang ada dan terjadi untuk sebuah penelitian maka, penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai tempat yang sesuai dengan fenomena yang penulis dapat teliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nantinya, dari lokasi penelitian akan diperoleh narasumber yang dapat menjelaskan terkait permasalahan tersebut, pelaksanaan penelitian berlangsung sepanjang 4 bulan pada bulan Januari hingga bulan April Tahun setelah pelaksanaan ujian Proposal.

3.2 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua informasi yang berkaitan dengan tujuan yang akan diteliti, juga jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data atau informasi yang diterima secara langsung dari pengamat penelitian tentang masalah yang diteliti atau diperoleh dari kegiatan peneliti saat berada di lokasi penelitian. Kegiatan ini termasuk melakukan wawancara serta mengumpulkan data dasar melalui observasi, tanya jawab dan juga dokumentasi.

2. Data Sekunder

Beberapa data primer yang diterima dari sebuah lembaga yang berkaitan dalam penelitian ini. Data sekunder berupa hasil dokumentasi, sumber dari media massa dan buku-buku, internet dan referensi lainnya yang dapat dijadikan sebagai pendukung yang dapat menjelaskan serta informasi yang diperoleh oleh informan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang permasalahan yang berkaitan pada judul penelitian. Proses penggunaan informan dalam hal ini dimulai dengan melakukan wawancara langsung, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, karena pengumpulan data dilakukan secara real time dan melibatkan diskusi tanya jawab dari sumber yang dianggap dapat diandalkan tentang topik yang dibahas di lokasi kejadian, peneliti dapat lebih mudah mengumpulkan data untuk penelitian dengan menggunakan metode ini, yaitu:

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No	Keterangan	Informan
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1 Orang
2	Pekerja Sosial Ahli Muda	1 Orang
3	Camat Concong	1 Orang
4	Staf Desa Panglima Raja	2 Orang
5	Masyarakat	3 Orang
	Jumlah	8 Orang

Sumber: Data Olahan Tahun, 2025

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dikenal sebagai teknik pengumpulan data, metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang bisa membantu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, beberapa metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Observasi

Dalam pandangan Suharsimi observasi merupakan peninjauan yang konkret pada objek dengan panca indera di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian. Dengan mengikuti peraturan peninjauan yang ada, tindakan observasi dilaksanakan secara sengaja.

Menurut penjelasan sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa observasi adalah metode pemungutan data yang dilakukan secara tegas tanpa campur tangan seseorang lainnya untuk melihat peristiwa yang terjadi serta apa yang sedang dilakukan, sumber data penelitian ini telah mengetahui apa yang dilakukan peneliti dari awal penelitian hingga akhir penelitian.

2. Wawancara

Black dan Champion (1976) berpendapat, wawancara adalah diskusi dengan komunikasi lisan yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari salah satu pihak, wawancara biasanya melibatkan melakukan wawancara dengan berbagai orang atau organisasi untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk menemukan solusi untuk masalah yang muncul. Namun, ada kemungkinan bahwa data wawancara kurang tepat dengan harapan peneliti, sebab ada masalah ditutupi oleh narasumber dan mereka tidak ingin orang lain mengetahui masalah mereka, di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, peneliti menimbulkan pertanyaan mengenai model



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan masyarakat suku tertinggal dalam mendorong dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Suku Duanu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan memo mengenai fenomena tertentu, ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni seseorang yang bisa diabadikan nya. Dokumentasi digunakan untuk penelitian metode ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait sebagai bukti nyata yang dapat dilihat oleh orang lain terkait model pemberdayaan masyarakat suku tertinggal yaitu Suku Duanu.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara menukar data menjadi informasi hingga karakteristiknya dapat dimengerti serta memudahkan menyelesaikan masalah, pada dasarnya adalah masalah penelitian. Analisis data juga dapat definisikan untuk proses mengubah data yang didapatkan dari penelitian menjadi informasi yang bisa dipergunakan dalam membuat kesimpulan bahwa analisis data adalah metode yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah penelitian, membuat keputusan, dan membuat kesimpulan. 4 analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengumpulan data

Analisis dilakukan sesudah observasi juga wawancara serta dokumentasi yang kurang trapi ditemukan, lalu bisa dipakai dalam membuat dataagar lebih tersusun.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan pemudahan serta pemilihan untuk pemurnian dari sebuah data mentah untuk membuat gambaran yang lebih detail. Selain tu, saat merangkum dapat mereduksikan atau membuat memo-memo.

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini berupa gambaran juga tabel.

4. Penarikan Kesimpulan

Untuk memastikan bahwa analisis dan kesimpulan ini benar, peneliti memeriksa kesimpulan gagasan yang diterima dan membandingkan dengan sebuah teori tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Concong Luar

4.1.1 Keadaan Geografis

Kelurahan Concong luar adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Concong. Berdasarkan data yang sudah diperoleh oleh Kelurahan Concong Luar Kecamatan Concong memiliki luas 40.12 km².

Adapun batas-batas Kelurahan Concong Luar adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Kuala Indragiri
2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sungai Concong
3. Sebelah Barat dengan Desa Laut Berhala
4. Sebelah Timur dengan Desa Kampung Baru

Wilayah Kelurahan Concong Luar terletak di Ketinggian 1 s/d 4 meter di atas permukaan laut. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Demografis

Menurut data yang di kumpulkan oleh Pemerintahan Kelurahan Concong Luar, total populasi kelurahan adalah 3.342 orang, terdiri dari 723 KK, dan populasi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penduduk Kelurahan Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Laki-laki	1.709	51,13
2	Perempuan	1.633	48,86
Jumlah		3.342	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 3.342 penduduk Kelurahan Concong Luar Lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

4.2 Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya

4.2.1 kehidupan Ekonomi

Masyarakat Kelurahan Concong Luar bergantung pada nelayan, buruh nelayan, pegawai negeri, dan pedagang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari mereka. Tabel berikut menunjukkan mata pencaharian penduduk Concong Luar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2

Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat di Kelurahan Concong Luar Kecamatan Concong

No	Jenis Pencaharian	Jumlah
1	Nelayan	798
2	Buruh	465
3	Pedagang	237
4	PNS	198
5	Honoror	139
6	Karyawan	250
7	Belum Kerja	609
8	Ibu Rumah Tangga	646
Jumlah		3.342

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas penduduk Kelurahan Concong Luar bekerja sebagai Nelayan dengan 798 orang dan yang paling sedikit yaitu Honoror dengan jumlah 139 orang.

4.2.2 Sosial Budaya

Concong Luar merupakan kecamatan dari Desa Panglima Raja yang memiliki berbagai suku dan budaya. Orang-orang laut atau suku duanu adalah suku asli di Concong Luar, tetapi suku melayu yang paling dominan. Bukan hanya itu, disana juga mempunyai bermacam suku seperti suku jawa, bugis, dan bahkan cina tinggal disana. Karena suku melayu lebih dominan maka penduduknya menggunakan bahasa melayu untuk berinteraksi satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama lain dan memiliki kekerabatan yang erat meskipun terdiri dari berbagai suku.

4.3 Agama, Pendidikan, dan Adat Istiadat

4.3.1 Keagamaan

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Pemeluk Agama yang ada di Kelurahan Concong Luar

No	Jenis Agama	Jumlah Orang
1	Islam	2.761
2	Khatolik	4
3	Hindu	0
4	Kristen	11
5	Budhha	566
Jumlah		3.342

Menurut tabel di atas, mayoritas penduduk Kelurahan Concong Luar adalah Muslim/Islam (2.761 jiwa), dengan 4 khatolik, tidak ada Hindu, 11 Kristen, dan 566 Budhha. Tempat ibadah sangat penting untuk mengikuti perintah agama dari Tuhan masing-masing. Selain itu, tempat ibadah juga berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan pesan pembangunan dan menyuluhkan pembangunan pada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2 Pendidikan

Selain ditengah perkembangan saat ini menuju industrialisasi dan globalisasi, jumlah sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di Kelurahan Concong Luar dapat di lihat di bawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Concong Luar

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/ Paud	1
2	SD/ Sederajat	4
3	SMP/ Sederajat	1
4	SMA/ Sederajat	1
Jumlah		7

Berdasarkan tabel di atas, fasilitas pendidikan di Kelurahan Concong Luar sudah lengkap, ada 4 SD (Sekolah Dasar). 1 TK (Taman Kanak-kanak). 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan 1 SMA (Sekolah Menengah ATAS), dengan demikian, sarana pendidikan di Kelurahan ini dapat di anggap lengkap.

4.3.3 Adat Istiadat

Adat Istiadat tidak dapat terlepas dari kebudayaan masyarakat karena adat istiadat adalah kebudayaan yang sering atau biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat merupakan konsep dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim di lakukan di wilayah tertentu. Ada juga adat istiadat di Kelurahan Concong Luar, seperti :

1. Khatam Qur'an

Anak-anak khatam Qur'an 30 Juz dan diadakan secara meriah dengan mengundang masyarakat kelurahan Concong Luar. Sebelum malam khatam Qur'an, biasanya ada pawai keliling kelurahan bersama teman-teman sepengajian dan di dampingi oleh guru ngaji, khatam Qur'an biasanya di laksanakan di Surau.

2. Upacara Berinai (Cecah Inai)

Merupakan salah satu adat istiadat perkawinan di Kelurahan Concong Luar adalah upacara berinai, yang juga dikenal sebagai acara cecah inai oleh penduduk setempat, kedua mempelai pengantin di pecahkan oleh orang tua dan keluarga pengantin. Salah satu tujuan dari acara cecah inai ini adalah untuk mencegah bencana, melindungi diri dari hal-hal tidak baik, dan meningkatkan martabat dari seri tuah

4.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Sosial

Kesejahteraan merupakan sebuah pola kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesosialan, atau kedamaian lahir maupun batin, yang memungkinkan bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap warga negara untuk mengelola usaha dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi keluarga serta masyarakat dengan memprioritaskan hak asasi serta kewenangan rakyat sesuai dengan Pancasila. Krisis yang terjadi di bermacam bidang kehidupan modern terutama krisis ekonomi, telah menimbulkan berbagai dampak pada berbagai masalah kesejahteraan, dengan peningkatan jumlah dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dinas Sosial di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan berfungsi sebagai pelayanan masyarakat bagi warga Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Organisasi ini dibentuk oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, menurut Peraturan Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2016, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan sosial, bimbingan sosial dan kepahlawanan serta memperomosisikan kesetiakawanan sosial.

4.2 Visi Dan Misi Dinas Sosial

4.2.1 Visi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mendukung Visi Kabupaten Indragiri Hilir, Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Visi untuk pelayanan dan pengelolaan bidang kesejahteraan sosial. Visi tersebut adalah sebagai berikut: "Terwujudnya Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Pelaksana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang berdasarkan Kesadaran, Kesetiakawanan, Tanggungjawab, dan Partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial pada Tahun 2025". Pembangunan bidang kesejahteraan sosial berdasarkan kesadaran, kesetiakawan sosial, tanggung jawab, dan partisipasi sosial adalah proses yang direncanakan dan terarah dalam merumuskan pembangunan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara optimalisasi, manfaat, dan kepentingan masyarakat serta melibatkan peran dan aktif masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan yang tercermin dalam harmonisasi usaha Kesejahteraan Sosial.

4.4.2.2 Misi Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

Misi adalah tanggung jawab yang harus dipikul karena visi tersebut adalah obsesi. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan martabat, harkat, dan kualitas hidup PMKS melalui program pemberdayaan sosial;
2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; dan
3. Meningkatkan kesadaran tentang harmoni keluarga dan masyarakat melalui nilai-nilai kelembagaan dan penyuluhan sosial.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pegawai, perencanaan, dan kerjasama program bidang sosial.
5. Meningkatkan sistem perlindungan dan jaminan sosial melalui bantuan dan jaminan sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan sosial melalui panti.

4.3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2010 membentuk Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut undang-undang daerah, Dinas Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penunjang di bidang ini dan berada di bawah tanggung jawab Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretariat daerah. Di bawah tanggung jawab pokok Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir adalah "Melaksanakan tanggung jawab pimpinan kegiatan Dinas Sosial, baik administrasi maupun operasional sesuai tugas pokok dan kewenangannya". Di bawah ini adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir:

- a. Pengelolaan staf, perlengkapan, dan peralatan.
- b. Perumusan, perencanaan, dan bimbingan teknis dan bidang dinas sosial.
- c. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, rencana, dan program pembangunan dinas sosial.
- d. Penyusunan program dan evaluasi pengelola data dan informasi.
- e. Pendataan dan penyebarluasan informasi.
- f. Pelaksanaan pengelola perizinan yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan peraturan peraturan.
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan, dan pelayanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

i. Memupuk prinsip kepahlawanan, kejuangan, dan kepahlawanan, serta administrasi umum ketatausahaan, keuangan, staf, perlengkapan, dan peralatan.

Adapun tugas utama dinas sosial adalah sebagai berikut:

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan lokal di bidang sosial. Mereka juga dapat melaksanakan beberapa wewenang yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

1) Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab atas tugas dan fungsi berikut:

- a. Pembuatan kebijakan teknis bidang sosial untuk Bantuan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial untuk Bantuan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Kelembagaan dan Penyuluhan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial untuk Bantuan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Kelembaga
- d. Pelatihan administrasi dan aparatur di Dinas Sosial;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya

B. Sekretaris

1) Sekretaris bertanggung jawab atas sebagian tugas Kepala Dinas dalam lingkup kesekretariatan.

2) Sekretaris melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan kegiatan lingkup kesekretariatan;
- b. Pengorganisasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
- c. Pengorganisasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- e. Mengawasi pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- f. Mengawasi penyusunan laporan yang mencakup laporan kegiatan kesekretariatan;
- g. Mengawasi penyusunan laporan yang mencakup laporan kinerja, akuntabilitas, dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pokok dan menyelenggarakan fungsi berikut:
 - a. Penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan program dan kegiatan di bawah tanggung jawab Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Penyiapan bahan untuk anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Pengelolaan administrasi umum, yang mencakup ketatausahaan, surat menyurat, ketatalaksanaan, kearsipan, kepustakaan, dan perjalanan dinas;
 - d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, protokol, dan kehumasan;
 - e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, yang mencakup pengelolaan absensi dan administrasi kepegawaian, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - f. Penyusunan laporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan menurut wewenangnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Sub Koordinasi Keuangan dan Perlengkapan

1. Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan bertanggung jawab atas beberapa tugas Sekretaris yang berkaitan dengan keuangan dan perlengkapan.
2. Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas utama dan pengorganisasian fungsi:
 - a. Penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan program dan kegiatan di bawah tanggung jawab Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Penyiapan materi yang diperlukan untuk penyusunan anggaran dan perlengkapan;
 - c. Manajemen administrasi dan perlengkapan keuangan;
 - d. Manajemen dan penatausahaan keuangan dan perlengkapan;
 - e. Penyusunan laporan keuangan dan perlengkapan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan bertanggung jawab atas sebagian tugas Sekretaris dalam lingkup perencanaan dan pengendalian.
2. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan melakukan tugas utama dan menyelenggarakan fungsi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyiapan, Penyusunan, dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Menyediakan bahan penyusunan anggaran.
- c. Mengelola administrasi kegiatan Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; d. Mengelola penyusunan program dan kegiatan bidang-bidang;
- e. Mengelola pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang;
- f. Mengelola penyusunan laporan yang meliputi laporan kinerja, akuntabilitas, dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan kebutuhan.

F. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

1. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial memiliki wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup Bantuan dan Jaminan Sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas utamanya, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial memiliki fungsi berikut:



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan untuk Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, memberikan layanan kepada korban kekerasan dan orang terlantar, mengumpulkan dan mengelola dana sosial dan jaminan sosial;
- b. Melaksanakan program dan inisiatif pada kegiatan bantuan sosial
- c. Menyediakan bahan untuk perumusan kebijakan bantuan dan jaminan sosial yang mencakup lingkup bantuan sosial, memberikan layanan kepada orang terlantar dan korban kekerasan, dan mengumpulkan dan mengelola sumber dana sosial dan jaminan sosial;
- d. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

G. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

1. Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial bertanggung jawab atas beberapa tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam lingkup Bantuan Sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas-tugas penting, Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan untuk kegiatan Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Sosial, termasuk koordinasi, persiapan, dan seleksi; membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial; membantu dan melaksanakan siaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggap darurat saat bencana terjadi; dan menyusun rekapitulasi kondisi dan jumlah korban;

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan, termasuk koordinasi, persiapan, dan seleksi; dan

c. Pembinaan dan pengawasan Subkoordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;

d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang lingkup pengoordinasian, persiapan, dan penyeleksi; membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial; membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat pada saat terjadinya bencana; dan

e. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan sesuai denda.

Sub Koordinator Seksi Jaminan Sosial Keluarga

1. Sub Koordinator Seksi Jaminan Sosial Keluarga bertanggung jawab atas beberapa tugas Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial di bawah tanggung jawab Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga.

2. Untuk melaksanakan tugas utama Sub Koordinator, Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga memiliki fungsi berikut:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan untuk Sub Koordinator Seksi Jaminan Sosial Keluarga, yang mencakup pelayanan, bantuan sosial, fasilitasi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penyediaan sarana dan prasarana bagi pekerja migran bermasalah; konsultasi, resosialisasi, fasilitasi, dan penyediaan sarana dan prasarana bagi korban tindak kekerasan; dan menyusun rekapitulasi hasil pelayanan bagi korban tindak kekerasan, pekerja migran, dan korban tindak kekerasan.

b. Melaksanakan program dan kegiatan di bawah Sub Koordinator Seksi Jaminan Sosial Keluarga, termasuk pelayanan, bantuan sosial, fasilitasi, dan penyediaan sarana dan prasarana bagi pekerja migrant bermasalah; konsultasi, resosialisasi, fasilitasi, dan penyediaan sarana dan prasarana bagi orang terlantar; pelayanan, bantuan sosial, dan pemulangan orang terlantar; dan menyusun rekapitulasi hasil pelayanan bagi korban tindak kekerasan, pekerja migrant dan pekerja migran.

c. Menyediakan bahan untuk perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan, bantuan sosial, fasilitasi, dan penyediaan sarana dan prasarana bagi pekerja migran bermasalah; konsultasi, resosialisasi, fasilitasi, dan penyediaan sarana dan prasarana bagi korban tindak kekerasan; menyusun rekapitulasi hasil pelayanan bagi korban tindak kekerasan, pekerja migrant, dan orang terlantar; dan melaksanakan tata kearsipan.

d. Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada program Pelayanan Sosial Anak dan Orang Terlantar;

e. Melaksanakan tanggung jawab tambahan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

- a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan tahunan untuk urusan perlindungan sosial korban bencana alam sesuai dengan renstra dan target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi masalah, dan menyiapkan bahan pemecahan masalah untuk pelaksanaan tugas urusan perlindungan sosial korban bencana alam terkait pengoordinasian, persiapan, dan penyeleksi; membantu dalam pengawasan pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial; dan membantu dalam korban bencana alam.
- c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan perlindungan sosial korban bencana alam.
- d. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis, dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perlindungan sosial korban bencana alam tentang koordinasi, persiapan, dan seleksi. membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial. membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat saat bencana alam terjadi. bencana, penanganan korban bencana alam, pengelolaan logistik korban bencana alam, dan menyusun rekapitulasi kondisi dan jumlah korban
- e. Menyediakan bahan rapat untuk koordinasi pelaksanaan urusan perlindungan sosial korban bencana alam, termasuk koordinasi, persiapan, dan penyeleksi; membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, rehabilitasi, dan pelayanan relokasi sosial; membantu dan melaksanakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siaga tanggap darurat saat bencana alam terjadi; pemberian santunan akibat bencana alam; penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana; dan mitigasi penanganan korban bencana alam.

f. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan perlindungan sosial korban bencana alam dalam lingkup pengoordinasian, persiapan, dan penyeleksi; membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial; membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat saat terjadinya bencana alam; pemberian santunan akibat bencana alam; dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana.

g. Mengawasi dan mengawasi program perlindungan sosial korban bencana alam

h. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi tentang urusan perlindungan sosial korban bencana alam, seperti koordinasi, persiapan, dan seleksi; membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, layanan rehabilitasi dan relokasi sosial; membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat saat bencana alam terjadi; dan membuat rekapitulasi keadaan dan jumlah korban.

i. Menjaga catatan surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perlindungan sosial korban bencana alam; j. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan perlindungan sosial korban bencana alam dalam hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koordinasi, persiapan, dan seleksi; membantu mengawasi pemberian bantuan, jaminan, pelayanan rehabilitasi dan relokasi sosial; dan membantu dan melaksanakan siaga tanggap darurat saat bencana alam terjadi.

J. Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dan Rehabilitas Ssosal

1. Sebagian dari tanggung jawab Kepala Dinas Sosial Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial diberikan kepada Kepala Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas utamanya, Kepala Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi berikut:
 - a. Membuat rencana program dan kegiatan untuk Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial untuk anak dan lanjut usia, rehabilitasi tuna sosial, mantan korban napza dan HIV/AIDS, dan penyandang cacat;
 - b. Melaksanakan program dan kegiatan untuk anak dan lanjut usia, rehabilitasi tuna sosial, mantan korban napza dan HIV/AIDS, dan rehabilitasi penyandang cacat.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk layanan anak dan lanjut usia, tuna sosial, mantan korban napza dan HIV/AIDS, dan pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugasnya

Sub Koordinator Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia

1. Sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Muda.
2. Untuk melaksanakan tugas utama Pekerja Sosial Ahli Muda, ada fungsi:
 - a. Membuat rencana program dan kegiatan untuk Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia yang mencakup pelayanan rehabilitasi, fasilitasi dan perlindungan sosial anak, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dan perlindungan sosial lanjut usia; rekapitulasi, tata kearsipan, dan laporan tentang pelaksanaan program atau kegiatan;
 - b. program dan kegiatan terkait Pelayanan Anak dan Lanjut Usia terkait Pelayanan Rehabilitasi, Fasilitasi dan perlindungan sosial anak, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, Perlindungan Sosial Lanjut Usia, Rekapitulasi, Tata kearsipan, dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan;
 - c. Bahan untuk penyusunan kebijakan teknis terkait Pelayanan Anak dan Lanjut Usia terkait Pelayanan Rehabilitasi, Fasilitasi dan perlindungan sosial anak, Penyediaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya, Memfasilitasi dan mengawasi pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia; fasilitasi dan perlindungan sosial anak; penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial lanjut usia; rekapitulasi, tata kearsipan, dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya.

L. Sub Koordinator Rehabilitas Sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO)

- a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan tahunan untuk urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) yang sesuai dengan renstra dan target sasaran yang akan dicapai.
- b. Mengidentifikasi masalah dan membuat bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO), termasuk lingkup konsultasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan resosialisasi, rehabilitasi sosial
- c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis, dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO) tentang konsultasi sosial, fasilitas, penyediaan sarana dan prasarana, dan resosialisasi. Rehabilitasi sosial tuna sosial meliputi gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana, ODHA dan ketergantungan penggunaan obat (KPO) dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

e. Menyediakan materi rapat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Seksi Rehabilitasi Sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO); Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial meliputi Gelandangan dan Pengemis, Tuna Susila, Eks Narapidana, ODHA, dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO); dan tata kearsipan, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan;

f. Memberikan bantuan, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO). Rehabilitasi sosial tuna sosial termasuk gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana, ODHA, dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO), serta lingkup konsultasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan resosialisasi.

g. Mengawasi dan mengelola kegiatan rehabilitasi sosial dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO).

h. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi tentang rehabilitasi sosial dan ketergantungan obat (KPO), termasuk konsultasi sosial, fasilitas,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyediaan sarana dan prasarana, resosialisasi, tuna susila, gelandangan, pengemis, ODHA, dan KPO, serta tata kearsipan, dokumentasi, dan laporan kegiatan.

i. Menindaklanjuti korespondensi yang terkait dengan tanggung jawab departemen rehabilitasi sosial dan ketergantungan obat.

j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan operasi rehabilitasi sosial dan ketergantungan obat (KPO). Rehabilitasi sosial tuna sosial termasuk gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana, ODHA, dan Ketergantungan Penggunaan Obat (KPO).

M. Sub Koordinator Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas

a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan tahunan untuk urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang sesuai dengan renstra dan target sasaran yang akan dicapai.

b. Mengidentifikasi masalah dan membuat bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, termasuk konsultasi sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, fasilitasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.

c. Menyetujui rencana dinas bidang tugas-tugas urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Membuat materi rapat untuk koordinasi pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang mencakup konsultasi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan rujukan untuk penyandang disabilitas dan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

e. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi tentang bagaimana rehabilitasi sosial penyandang disabilitas Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dijalankan, termasuk konsultasi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitas, penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan rujukan bagi penyandang disabilitas, dan dokumentasi kegiatan.

f. Memberikan bantuan, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam lingkup konsultasi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan rujukan untuk penyandang disabilitas dan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

g. Menjalankan manajemen administrasi kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

h. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi tentang urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, termasuk konsultasi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan rujukan untuk penyandang disabilitas dan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Menindaklanjuti korespondensi yang berkaitan dengan tanggung jawab organisasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Ini mencakup konsultasi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan rujukan bagi penyandang disabilitas. Ini juga mencakup pengelolaan dan tata kearsipan, serta dokumentasi kegiatan.

N. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial bertanggung jawab atas beberapa tugas Kepala Dinas Sosial di bawah lingkup Pemberdayaan Sosial. 2. Untuk melaksanakan tugas utamanya, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki fungsi berikut:

- a. Membuat rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial yang mencakup pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan sosial masyarakat, dan pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial yang mencakup pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan sosial masyarakat, dan pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyediakan materi untuk pembuatan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pembinaan kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, dan pemberdayaan sosialmasyarakat, dan pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil;
- d. Pembinaan dan pengawasan program kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, pemberdayaan sosial masyarakat, dan pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil; dan
- e. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tanggung jawabnya.

O. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Perseorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

- a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan tahunan untuk urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT sesuai dengan renstra dan target sasaran yang akan dicapai.
- b. Mengidentifikasi masalah, dan membuat bahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT, termasuk lingkup pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan layanan
- c. Menandatangani naskah dinas bidang tugas urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mengumpulkan bahan untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan untuk petunjuk teknis, dan bahan untuk pelaksanaan urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT yang mencakup lingkup pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana sosial, perseorangan, keluarga, dan

e. Menyediakan materi untuk pertemuan untuk mengatur pelaksanaan urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT. Urusan yang termasuk lingkup pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT, pengelolaan dan tata kearsipan, dan dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

f. Mengumpulkan dan mengumpulkan data dan informasi tentang bagaimana urusan pemberdayaan sosial dilaksanakan oleh perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT. Informasi ini harus mencakup lingkup pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan sosial dan teknis, standarisasi pelayanan, penyediaan fasilitas dan prasarana sosial, pengelolaan dan tata kearsipan, dan dokumentasi dan laporan kegiatan.

g. Memberikan bantuan, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT, termasuk lingkup pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan sosial dan teknis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana sosial, pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

h. Mengawasi kegiatan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT.

i. Menjaga arsip dokumen yang berkaitan dengan tugas urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT.

j. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemberdayaan sosial perseorangan, keluarga, kelompok, dan KAT yang mencakup pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan sosial dan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, dan penyediaan sarana dan prasarana sosial untuk individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat

Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Izin Sumbangan

a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan tahunan untuk urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan sesuai dengan renstra dan target sasaran yang akan dicapai.

b. Mengidentifikasi masalah, dan menyiapkan bahan pemecahan masalah untuk pelaksanaan tugas urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan dalam lingkup pembinaan, bimbingan sosial, dan tata teknis untuk lembaga konsultasi keluarga dan perempuan (keluarga).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan.
- d. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan dalam hal pembinaan, bimbingan sosial dan tata teknis untuk lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga), dan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, dan pelaksanaan sosialisasi.
- e. Menyediakan materi untuk pertemuan untuk mengatur pelaksanaan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan lingkup pembinaan; bimbingan sosial dan tata teknis untuk lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga), dan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial; sosialisasi nilai-nilai kelembagaan tentang keluarga; penyediaan sarana dan prasarana bagi keluarga yang mengalami masalah sosial ekonomi; dan rekomendasi untuk izin sumbangan sosial.
- f. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi tentang pelaksanaan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan lingkup pembinaan; bimbingan sosial dan tata teknis untuk lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga), lembaga koordinasi kesejahteraan sosial; sosialisasi nilai-nilai kelembagaan tentang keluarga; penyediaan sarana dan prasarana bagi keluarga yang mengalami masalah sosial ekonomi; dan rekomendasi untuk izin sumbangan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Memberikan bantuan, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan yang mencakup pembinaan, bimbingan sosial dan tata teknis untuk lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga), lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, sosialisasi nilai-nilai keluarga, penyediaan sarana dan prasarana bagi keluarga yang menghadapi masalah sosial ekonomi, dan rekomendasi izin sumbangan.
- h. Menindaklanjuti dokumen yang berkaitan dengan izin sumbangan dan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
- i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemberdayaan kelembagaan masyarakat; izin sumbangan lingkup pembinaan; bimbingan sosial dan tata teknis untuk lembaga konsultasi keluarga dan perempuan potensial (keluarga), dan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial; sosialisasi nilai-nilai kelembagaan tentang keluarga; dan penyediaan sarana dan prasarana bagi keluarga yang menghadapi masalah sosial.

Sub Koordinator Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

- a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan tahunan untuk urusan kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial sesuai dengan renstra dan target sasaran yang akan dicapai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mengidentifikasi masalah dan menyiapkan bahan pemecahan masalah untuk melaksanakan tugas urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial dalam lingkup pembinaan, fasilitasi, dan penyediaan sarana dan prasarana; pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; dan memberikan dukungan, bantuan, fasilitasi, dan santunan kepada keluarga pahlawan, pejuang, dan veteran.

c. Menyetujui rencana dinas untuk kepahlawanan, keperintisan, kesetiaan, dan restorasi sosial.

d. Mengumpulkan bahan untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah, arahan teknis, dan arahan untuk pelaksanaan urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial dalam konteks pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

e. Menyusun materi rapat untuk mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial. Pelaksanaan ini mencakup pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, serta pelaksanaan dukungan, bantuan, fasilitasi, dan santunan kepada keluarga pahlawan, pejuang, dan veteran. Ini juga mencakup tata kearsipan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Mengumpulkan dan mengelola informasi dan data tentang bagaimana urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial dilaksanakan. Ini termasuk aspek pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keuangan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, dan pelaksanaan dukungan, bantuan, fasilitasi, dan santunan untuk pahlawan, pejuang, dan veteran. Ini juga mencakup tata kearsipan, dokumentasi, dan laporan.

g. Menjaga nilai-nilai kepahlawanan, keuangan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial dalam lingkup pembinaan; memberikan bantuan, konsultasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; memberikan dukungan, fasilitasi, dan santunan kepada keluarga pahlawan, pejuang, dan veteran; dan menjaga tata kearsipan, dokumentasi, dan pelaporan urusan kepahlawanan.

h. Mengelola administrasi kegiatan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

i. Melaksanakan dan mengevaluasi potensi, prinsip kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

j. Melaksanakan evaluasi dan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

k. Menjaga taman makam pahlawan nasional kabupaten.



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meneliti dokumen tentang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
- m. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. Ini mencakup pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. Ini juga mencakup memberikan dukungan, bantuan, fasilitasi, dan santunan kepada keluarga pahlawan, pejuang, dan veteran.

R. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin


Bidang Penanganan Fakir Miskin menjalankan fungsi berikut untuk memenuhi tugas yang disebutkan pada ayat (1):

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana program, kegiatan, dan anggaran Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penanganan Fakir Miskin; dan
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanganan Fakir Miskin, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, identifikasi dan penguatan kapasitas
- d. Berkolaborasi dengan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait untuk mengatur perumusan dan penyusunan kebijakan penanganan fakir miskin;

- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang termasuk dalam Bidang Penanganan Fakir Miskin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu di Kecamatan Concong tepatnya di Desa Panglima Raja sudah berjalan dengan baik karena KAT sudah diberdayakan melalui program-program yang telah dijalankan dan mengalami peningkatan baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan maupun aksesibilitas, yang dulunya hidup di atas sampan namun ketika dilakukan pemberdayaan mereka diberikan rumah layak huni untuk di tempati.

Dalam pemberdayaan KAT program diterapkan melalui empat tahapan pemberdayaan utama, yaitu tahap persiapan dan perencanaan, tahap *assesment*, tahap implementasi serta tahap evaluasi pertama dalam tahap perencanaan dan persiapan sudah diidentifikasi mengenai hambatan-hambatan utama dalam pengimplementasian program yang telah di jalankan, pada tahap *assesment* sudah dijalankan namun masih belum cukup optimal dimana kurang tepat nya sasaran dalam penerapan program pemberdayaan KAT dikarenakan dalam pengklasifikasi data bantuan belum diproses dengan akurat sehingga masyarakat harus melaporkan diri ke Kantor Desa, ketiga tahap implementasi sudah berjalan cukup baik dalam penerapan program-program pemberdayaan KAT namun yang menjadi hambatan dalam tahap ini adalah keterbatasan anggaran yang membuat program pemberdayaan KAT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disalurkan sesuai anggaran yang tersedia sehingga masyarakat KAT yang menerima bantuan tersebut disalurkan secara bergantian dan bertahap, dan keempat tahap evaluasi bisa dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan keterlibatan pihak swasta dan Pemerintah Daerah turut membantu dalam proses pemantauan program KAT, namun karena keterbatasan anggaran yang tersedia maka evaluasi dan monitoring jarang dilakukan oleh Dinsos tetapi setiap progres dari program tersebut tetap dilaporkan oleh pihak Kantor Desa kepada Dinas Sosial.

Tetapi meskipun pemberdayaan KAT sudah dilakukan namun masih terdapat beberapa kendala-kendala dalam penerapan program-program KAT yang dapat mempengaruhi ketidaklancaran program pemberdayaan KAT seperti keterbatasan anggaran, kebiasaan buruk masyarakat maupun jarak dan aksesibilitas yang kurang memadai yang mengakibatkan program pemberdayaan KAT tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan berdasarkan pengamatan peneliti maka menyampaikan saran-saran yang peneliti temui dilapangan yang berhubungan dalam pengimplemnetasian program pemberdayaan KAT, yaitu :

1. Bagi pihak yang mengimplementasikan pemberdayaan KAT dalam menyalurkan bantuan harus secara merata karena masyarakat sangat memerlukan bantuan untuk keberlangsungan hidup mereka dan peneliti




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berharap agar program yang dijalankan sesuai dengan anggaran yang disalurkan pemerintah.

2. Dalam pengimplementasi program pemberdayaan KAT seharusnya pemerintah harus turut terlibat secara rutin untuk melihat anggaran yang disalurkan untuk program pemberdayaan KAT sudah berjalan dengan baik atau belum.

3. Bagi pihak yang dijadikan informan oleh peneliti jangan membatasi informasi yang ingin di peroleh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS Al- Baqarah ayat 30

Buku

Adi, Isbandi R. (2013). *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Afriansyah, A., Afdhal, A., Mustanir, A., Ilmi Faried, A., Mursalat, A., Henri Kusnadi, I., & Abdurrohman, A. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat (Afriansyah (Ed.))*. Pt Global Eksekutif Teknologi.

Ambar, Teguh Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Azhari, P. I. (2022). *Kehidupan Orang Laut Pantai Timur Sumatera dan Perubahannya (Kepulauan Riau, Riau & Jambi)*.

Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat. Global Eksekutif Teknologi*.

Soleh, C. (2014). *Dialektika pembangunan dengan pemberdayaan*. Fokusmedia.

Usman, Suryoto. (2002). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka

Swasthy, Rentha (2023). *Menganl ADEM: beasiswa untuk pendidikan menengah*.

Winarni, T. (1998). *Memahami pemberdayaan masyarakat desa partisipatif dalam `orientasi pembangunan masyarakat desa menyongsong abad 21: menuju pemberdayaan pelayanan masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media

Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen pemberdayaan: Sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Yanus, S., Suadi, F., & Fadli, M. S. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Bandar Publishing.

Zainal, S., Yunus, S., & Jalil, F. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*

Skripsi

Agriyani, N. (2023). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Sakai Oleh Pemerintah Daerah Melalui Modal Sosial Di Desa Pangkalan Libut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis* (DoctoralDissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amisa, (2024), *Analisi Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dikelurahan Selense Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral dissertation Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Basir, A., & Yasir, Y. (2017). *Komunikasi Antarbudaya Masyarakat Suku Duano (Suku Laut) Dengan Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral dissertation, Riau University).

Maulidya, L. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Budidaya Jamur Dalam Menciptakan Wirausaha Baru (Studi Kasus Pada Kelompok Budidaya Jamur Di Kelurahan Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).

Muhammad, M. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program "Bebas Stunting" Di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer

Nazarullail, F., Hardika, H., & Desyanty, E. S. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ekowisata "Lepen Adventure"* (Doctoral dissertation, , State University of Malang).

Syarfaina, S. (2022). *Permukiman Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam (1989-2021)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).

Jurnal

Andriyus, A., Febrian, R. A., Handrisal, H., & Adni, D. F. (2021). *Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis*. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 63-74.

April, M., & Alkadafi, M. (2020). *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Program Desa Maju Inhil Jaya Di Desa Danau Pulau Indah Dan Desa Karya Tani Kecamatan Kempas (Kabupaten Indragiri Hilir)*. Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Indragiri Hilir, 6(2), 45-45.

Alif, M. (2018). *Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment) Studi Kasus pada Program Desa Maju Inhil Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir*. Communiverse: Jurnal Ilmu Komunikasi, 3(2), 1-11.

Harahap, M. E. U. (2020). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan, 2(1), 189-204.

Hasanah, H. (2016). *Peran Perempuan Suku Duano Dalam Perekonomian Keluarga*. Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2(3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Humaira, D. R. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 7(2),
- Isyanto, P. T. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Kuliatwati, K., & Radjasa, R. (2019). *Pendidikan Dasar pada Daerah Tertinggal (Studi di SDN Inpres Kecil Salena Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Sulawesi Tengah)*. Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, 14(1), 9-18.
- Maleong, J. M. N., Tangkau, J., & Kawulur, H. (2021). *Pengaruh Book Tax Diferensiasi Dan Tingkat Hutang Terhadap Persintensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016-2019*. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 51-63.
- Mamonto, N., Gosal, T. R., & Singkoh, F. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang Sektor Pariwisata Sebagai Pendukung Perekonomian (Studi Di Desa Mooat Kec. Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur)*. Jurnal Eksekutif, 1(1).
- Nabilla, A., & Hamid, A. (2022). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services, 2(2), 103-111.
- Noor, M. (2011). *Pemberdayaan masyarakat*. CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1(2).
- Pspaningrum, D., & Agustina, T. (2014). *Model Pembangunan Alternatif Berbasis Masyarakat Pada Taman Nasional Meru Betiri [Alternative Model of Community Development in Meru Betiri National Park]*. Agritrop: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science), 12(2).
- Rohimah, S., & Muslim, M. (2024). *Empowerment of the Urban Poor by Social Services in the Town of Pekanbaru*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(1), 18-18.
- Supriatna, A., Iskandar, Y. Z., & Kurnia, Y. (2022). *Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Serta Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembuatan Connector Masker Di Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel*. J-Mas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 279-290.
- Sisilo, A. (2016). *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam*. FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 193-209.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sawito, R., & Yusuf, A. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep*. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, 88-101.

Yogia, M. A., Andry, H., Lahamid, S., & Suriawan, I. (2018). *Dampak Implementasi Kebijakan Anggaran Dana Desa Terhadap Kemajuan Pembangunan Desa di Kabupaten Indragiri Hilir*. IPTEKIN Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi, 4(1), 1-14.

Yopa, K. A. (2018). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Desa Wisata Budaya Di Kebondalemkidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah*. SOCIAL STUDIES, 3(3), 515-525.

Zuliyah, S. (2010). *Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah*. Journal of Rural and Development, 1(2).

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2007

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN DINAS SOSIAL, CAMAT CONCONG, STAF KANTOR DESA PANGLIMA RAJA, WARGA SUKU DUANU



Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Indragiri Hilir



Bapak Pekerja Sosial Ahli Muda di Dinas Sosial Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bapak Camat Kecamatan Concong



Staf Kantor Desa Panglima Raja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat Suku Duanu



Masyarakat Suku Duanu



Masyarakat Suku Duanu



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-9003/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

23 Desember 2024

Yth. Muslim, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Suci Arti Rantika
NIM : 12170524419
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU DIANU DI KECAMATAN CONGONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Kaderuddin, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**
 Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/I/2025/ 01

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/70913 Tanggal 19 Desember 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi. dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SUCI ARTI RANTIKA**
 NIM : 1217052419
 Program studi/Jenjang : Administrasi Negara / S1
 Alamat : Gg. Swadaya Desa Concong Luar Kecamatan Concong
 Judul Penelitian : **PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU DUANU DI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Lokasi Penelitian : **1. DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 2. KANTOR CAMAT CONCONG KABUAPTEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 08 Januari s/d 08 April 2025.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 08 Januari 2025

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,


HENDRA IRAWAN, SE
 Penata TK I
 NIP. 19750921 199802 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
 di Pekanbaru.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN CONCONG
DESA PANGLIMA RAJA

Jalan Damai No.01 Email : panglimarajac@gmail.com Kode Pos. 29281

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 132 /SKTMP/PEM-PR/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dengan ini Menerangkan bahwa :

1. Nama : SUCI ARTI RANTIKA
2. NIM : 12170524419
3. Jurusan : Administrasi Negara
4. Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar yang namanya diatas telah Melaksanakan penelitian /pengumpulan Data pada tanggal 23 Januari 2025 di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong yang berjudul " PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU DUANU DI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR "

Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Suci Arti Rantika lahir di Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada tanggal 8 Mei 2002. Anak Kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Sugianto dan Ibu Ratni. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 011 Concong Luar dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Concong Luar dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Pekanbaru dan tamat pada tahun 2020. Setelah menyelesaikan jenjang SMA, penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan mengambil Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2021 melalui jalur CAT Mandiri.

Tahun 2024, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di DPMDUKCAPIL Riau. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Buatan I, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak.

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Duanu Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir” dibawah bimbingan Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.

Pada tanggal 21 Mei 2025 penulis dinyatakan lulus melalui siding مناقاش dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).